



P U T U S A N

Nomor 3 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BUYUNG ;
Pangkat/Nrp. : Kopka / 3910039771270 ;
Jabatan : Ta Denma ;
Kesatuan : Brigif Linud 17/1 Kostrad ;
Tempat lahir : Banda Aceh ;
Tanggal lahir : 5 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : srama Brigif Linud 17/1 Kostrad, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danbrigif Linud 17/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/08/IV/2015 tanggal 23 April 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif Linud 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/13/IV/2015 tanggal 04 Juni 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif Linud 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/15/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif Linud 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/17/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 ;

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 3 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif Linud 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor Kep/19/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 ;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif Linud 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor Kep/27/IX/2015 tanggal 05 September 2015 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif Linud 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor Kep/32/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 ;
8. Dibebaskan dari penahanan oleh Danbrigif Linud 17/1 Kostrad selaku Papera pada tanggal 08 November 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor Kep/31/XI/2015 tanggal 06 November 2015 ;
9. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/87/BDG/K-AD/PMT-II/ V/2016 tanggal 31 Mei 2016 ;
10. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/107/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 ;
11. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 73-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 288/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 28 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016 ;

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 3 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Asrama Brigif Linud 17/1 Kostrad RT. 02 RW. 01 Nomor 89, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Buyung masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1990/1991 di Kodam I/Bukit Barisan selama 4 (empat) bulan, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Aeknatolu, Medan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud 330 Kostrad lalu pada tahun 1993 dipindah tugaskan ke Yonif Linud 328 Kostrad dan pada tahun 1994 dipindah tugaskan ke Brigif Linud 17 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 3910039771270.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Indra sejak tahun 2000 di Kampung Rumbut, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat dan kenal dengan Adhetyan Lekatompessy Als. Cris Bin Fredi (Saksi-3) pada tanggal 19 April 2015.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3 mengantar Sdri. Devi ke rumah Terdakwa di Asrama Brigif Linud 17/1 Kostrad RT. 02 RW. 01 Nomor 89, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya Saksi-3 berangkat kerja di Kredit Plus Pasar Induk, Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 datang lagi ke rumah Terdakwa hendak menemui Sdri. Devi kemudian Saksi-3 mengajak Anak Terdakwa untuk nagih di daerah Bekasi dan pada saat Saksi-3 hendak berangkat ke Bekasi, Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk patungan membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 berangkat ke Bekasi bersama anak Terdakwa.

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 3 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 pulang ke rumah Terdakwa dan pada saat Saksi-3 sedang istirahat di rumah Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa memanggil Saksi-3 memberitahukan bahwa Sdr. Indra sudah datang dan membawa 1 (satu) paket sabu yang diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sedikit dan memasukkan sabu tersebut ke dalam bong (alat hisap sabu) yang sudah disediakan oleh Terdakwa selanjutnya sisa sabu bekas pakai tersebut Saksi-3 masukkan ke dalam saku baju bagian depan sebelah kiri untuk Saksi-3 bawa pulang ke rumah, sekira pukul 18.15 Terdakwa, Saks-3 dan Sdr. Indra selesai memakai Narkotika jenis sabu.
- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-3 ditangkap di rumah Terdakwa pada saat sedang menonton televisi oleh anggota Polresta Metro Depok beserta anggota Provost dan Kasi Intel Brigif Linud 17/1 Kostrad yang beralamat di Asrama Brigif Linud 17/1 Kostrad RT. 02 RW. 01 Nomor 89, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.
- f. Bahwa setelah melakukan penangkapan kemudian Iptu Sariyanto (Saksi-2) menggeledah Saksi-3 dan ditemukan dan disita 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu yang ditemukan di saku baju bagian depan sebelah kiri sisa bekas pakai bersama dengan Terdakwa pada saat ditangkap terdapat barang bukti milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah alat hisap botol plastik (bong) yang berisikan air bekas menggunakan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap botol plastik (bong) bekas menggunakan sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak hitam tempat penyimpanan plastik sisa sabu-sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening yang berisikan sisa sabu-sabu, kotak hitam berisi 4 (empat) buah pipet kaca, 11 (sebelas) sedotan putih, 2 (dua) sedotan plastik bening, tas kecil warna abu-abu berisikan korek api sebanyak 5 (lima) buah.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 bersama dengan anggota Brigif Linud 17/1 Kostrad membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke Polresta Metro Depok untuk penyidikan lebih lanjut, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Kesatuan dan dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.
- h. Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengecekan *urine* di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 371 D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 3 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Puteri Heryani S.Si., Apt. serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. menyimpulkan bahwa benar *urine* Terdakwa benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 23 Mei 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa atas nama Buyung, Kopka NRP. 3910039771270 secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Dengan mengingat **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan**, kami mohon Terdakwa atas nama Buyung, Kopka NRP. 3910039771270 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalankan masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

1. Berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 371 D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 April 2015.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2. Berupa barang : Nihil.

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 3 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 38-K/PM.II-08/AD/II/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas BUYUNG, KOPKA, NRP. 3910039771270, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 371 D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 April 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Puteri Heryani S.Si., Apt. serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. menyimpulkan bahwa benar *urine* Terdakwa benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 73-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa BUYUNG, Kopka NRP. 3910039771270.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 38-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 30 Mei 2016, sekedar



mengenai pidana pokoknya sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 38-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 30 Mei 2016, untuk selebihnya.
 4. Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/38/PM II-08/AD/IX/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 28 September 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 21 September 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 28 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 38-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 30 Mei 2016, untuk selebihnya secara otomatis dalam memberikan putusan tidak mempertimbangkan pokok permasalahan dan mencederai rasa keadilan sehingga tidak mempertimbangkan Asas sebab akibat serta kesalahan terhadap diri Pemohon Kasasi berlaku kurang adil dalam memeriksa, memberikan putusan dalam perkara ini, karena secara otomatis pertimbangan hukum dan dalil-dalilnya tidak memihak kepada Pemohon Kasasi.
2. Bahwa motif atau latar belakang Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dikarenakan pengaruh pergaulan teman-teman yang mana sewaktu Pemohon Kasasi sedang main ke kemudian Pemohon Kasasi bertemu dengan saudara Adhetyan Lekatompessy alias Cris Bin Fredi kemudian Pemohon Kasasi diajak menghisap shabu-shabu yang sudah di siapkan kemudian saudara Fauzi meminta Pemohon Kasasi untuk ikut menghisap shabu-shabu yang sudah dibakar oleh saudara Adhetyan Lekatompessy alias Cris Bin Fredi lalu Pemohon Kasasi menghisap shabu-shabu tersebut untuk sekedar menghormati pertemanan, Pemohon Kasasi mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang dan melanggar hukum.
3. Bahwa Pemohon Kasasi pada waktu tertangkap tidak sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika melainkan atas keterangannya Pemohon Kasasi sendiri mengaku di dalam persidangan bahwa sebelumnya Pemohon Kasasi benar telah mengkonsumsi Narkotika dan oleh karenanya hasil tes *urine* Pemohon Kasasi dapat dijadikan petunjuk bahwa Pemohon Kasasi benar melakukan perbuatannya sebagaimana didakwakan, maka dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tidak seberat tuntutan pidana Oditur Militer, oleh karenanya perlu lebih diperingan dan dari keadaan-keadaan tersebut Pemohon Kasasi masih dapat dibina dipertahankan dalam Dinas Militer.
4. Bahwa terungkap fakta hukum persidangan bahwa Pemohon Kasasi hanya sebagai pengguna Narkotika Golongan I jenis Ekstasi untuk diri sendiri dan bukan sebagai pengedar/bandar, penjual atau orang yang memproduksi Narkotika. Disamping itu Pemohon Kasasi adalah salah satu korban dari adanya kejahatan peredaran Narkotika di Indonesia sehingga tidak perlu ada penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer.

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 3 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak mempertimbangkan tujuan pemidanaan yaitu untuk pembinaan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, tetapi semata mata bertujuan pembalasan dimana dengan menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Kasasi untuk dipecat dari Dinas Militer cq TNI AD, maka apa yang dibina ? diberi kesempatan untuk berubah pun belum, putusan itu tidak lain hanya malah menyengsarakan keluarga Pemohon Kasasi.
6. Mempertimbangkan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" dengan demikian jika pun Pengadilan Militer akan menghukum Pemohon Kasasi maka pantas dan adil jika Pemohon Kasasi cukup menjalani hukuman pidana saja tidak perlu penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer.
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat banding tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan ditimbulkan dengan pidana tambahan terhadap Pemohon Kasasi, hal tersebut sangat bertentangan dan kontradiksi dengan amar putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 38-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 30 Mei 2016 dan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 73-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang sangat memberatkan Pemohon Kasasi mengenai pidananya dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer merupakan putusan yang kurang cermat dan berlebihan serta Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yang seolah-olah hanya menilai perkara tersebut dan subyektifitas Pemohon Kasasi tanpa mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi dan tanpa memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri, yakni sesuai tujuan pemidanaan adalah bahwa pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan sadar akan kesalahannya serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik berdasarkan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Bahwa *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 3 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, terutama dalam penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI-AD.

Bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap diri Pemohon Kasasi tidak mendasar. Dengan demikian Pemohon Kasasi mohon dan penuh harap kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 38-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 30 Mei 2016 dan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 73-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, khusus mengenai pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Sebelum mengakhiri Memori Kasasi izinkanlah Pemohon Kasasi mengutip kembali salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan di lingkungan TNI AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor 14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Buku Jukmin pengakhiran Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan "Semua prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus-menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD masa yang akan datang. Bahwa sejalan dengan Skep Kasad tersebut Kababinkum TNI menyatakan bahwa untuk mendidik seorang Prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada Prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI. Jika kita ibaratkan Prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobaran dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari.

Bahwa menurut Kababinkum upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan Satuan di lingkungan TNI.

Bahwa mencermati Skep kasad dan pendapat Kababinkum TNI tersebut, maka pemecatan terhadap Prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu.

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 3 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta di persidangan, khususnya tentang keadaan-keadaan tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan *in casu*. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - = Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu *in casu* telah berlangsung lama dan berulang kali yaitu pada tahun 2012 Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 10 kali, pada tahun 2013 sebanyak 3 kali, pada tahun 2014 sebanyak 5 kali dan pada tahun 2015 sebanyak 3 kali. Semua sabu *in casu* diperoleh Terdakwa dengan cara membeli mulai harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa tidak lagi sekedar mencoba-coba, melainkan sudah terdapat indikasi ketergantungan ;
 - = Perbuatan *in casu* dapat diikuti Prajurit lain di Kesatuan, apabila kepada Terdakwa tidak diberikan hukuman yang tegas yang mengandung efek jera, baik bagi Terdakwa maupun untuk Prajurit lainnya. Demikian pula perbuatan Terdakwa tersebut, dapat merusak citra Kesatuan di mata masyarakat karena akan dipandang bahwa Kesatuan tersebut telah gagal membina Prajurit di Kesatuannya untuk tidak menyalahgunakan Narkotika ;
 - = Oleh karenanya agar perbuatan *in casu* tidak ditiru Prajurit lainnya, maka Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Prajurit lainnya yaitu dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer karena Terdakwa dinilai sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI ;
- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti in casu* harus diperbaiki karena dalam putusannya tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *In casu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah berlangsung lama dan dilakukan berulang kali, sehingga terdapat indikasi bahwa pada diri Terdakwa telah timbul ketergantungan untuk selalu mengkonsumsi sabu *in casu*. Oleh karenanya meskipun dalam perkara Terdakwa *in casu* tidak dilakukan pemeriksaan oleh Team Assement untuk menentukan perlu tidaknya Terdakwa direhabilitasi, namun mendasari fakta-fakta di persidangan, harus disimpulkan bahwa kondisi Terdakwa telah dalam taraf ketergantungan mengkonsumsi sabu ;

Dengan demikian, sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa Terdakwa harus dilakukan upaya rehabilitasi karena rehabilitasi *in casu* hak konstitusional Terdakwa, terlebih Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan sehingga akan menghindarkan terjadinya permasalahan baru dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian Terdakwa perlu dilakukan rehabilitasi medis/sosial yang pelaksanaannya karena Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dikoordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional setempat, yaitu dalam waktu selama 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan di panti rehabilitasi/RSKO kota setempat/terdekat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 73-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 38-K/PM.II-08/AD/II/2016 tanggal 30 Mei 2016 tersebut harus diperbaiki mengenai rehabilitasi, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 *juncto* Pasal 103 Ayat (1) Huruf a dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 3 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **BUYUNG, Kopka NRP. 3910039771270** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 73-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 38-K/PM.II-08/AD/II/2016 tanggal 30 Mei 2016 tersebut mengenai rehabilitasi, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **BUYUNG, Kopka NRP. 3910039771270**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk menyerahkan Terdakwa ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Jalan Raya Lapangan Tembak Nomor 75, RT.12/RW.2, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi maksimal selama 6 (enam) bulan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional DKI Jakarta ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan masa rehabilitasi, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 371 D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 April 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Puteri Heryani S.Si., Apt. serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. menyimpulkan bahwa benar *urine* Terdakwa benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 3 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **5 April 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366